

**PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, *TUNNELING
INCENTIVE* TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(2018-2021)**

SKRIPSI

OLEH:

**YANI RUGUN SIMANULLANG
188330283**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/23

PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018-2021)

SKRIPSI

OLEH:

**YANI RUGUN SIMANULLANG
188330283**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/23

PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018-2021)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

**YANI RUGUN SIMANULLANG
188330283**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*
Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada
Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (2018-2021)

Nama : Yani Rugun Simanullang


NPM : 18.833.0283

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing

Pemanding



(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA)

Pembimbing



(Muhammad Habibie, SE, M.Ak)


Pemanding

Mengetahui :



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 14 Februari 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/23

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2018-2021) yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Yani Rugun Simanullang
NPM 188330283

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yani Rugun Simanullang
NPM : 188330283
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2018-2021). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 Februari 2023


Yani Rugun Simanullang
NPM 188330283

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxes, bonus mechanisms and tunneling incentives on transfer pricing of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021 either partially or simultaneously. The independent variable in this study is tax (X1) bonus mechanism (X2) and tunneling incentive (X3) while the dependent variable in this study is transfer pricing. This type of research is quantitative research conducted using secondary data in the form of data from annual reports in 2018-2021. The population in this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The sampling method used purposive sampling and obtained a sample of 20 companies or 80 samples of companies. Hypothesis testing was carried out using logistic regression analysis with the help of the SPSS v.25 program and Microsoft Office Excel software. The results of this study indicate that the variables of tax, bonus mechanism and tunneling incentive have a positive and significant effect on transfer pricing of mining companies. This study shows that simultaneously taxes, bonus mechanisms, tunneling incentives have a positive effect on transfer pricing.

Keywords : Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, and Transfer Pricing



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak (X_1) mekanisme bonus (X_2) dan *tunneling incentive* (X_3) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data dari laporan tahunan pada tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan atau 80 sampel perusahaan. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*) dengan bantuan program SPSS v.25 dan *Software Microsoft Office Excel*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* perusahaan pertambangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* berpengaruh berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci : Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Transfer Pricing

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Suruk Pandan Kabupaten Dairi pada tanggal 1 Agustus 1998 dari Ayah Bahas Simanullang dan Ibu Tiopan Siahaan. Peneliti merupakan putri kedua dari enam bersaudara.

Tahun 2017 Peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Silima Pungga-Pungga. Setelah lulus peneliti pernah bekerja di PT Mutiara Laut Abadi selama tahun 2017-2018. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, peneliti mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) pada tahun 2021 dan pada tahun 2021 juga peneliti menjadi salah satu mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2021 yang merupakan salah satu komunitas dari GenBI Sumut terkhususnya GenBI Komisariat Universitas Medan Area. Pada tahun 2022 juga peneliti mengikuti dan menjadi salah satu tim arsip di Bank Indonesia yang merupakan salah satu peserta penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tulisan ini berjudul “PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Devi Ayu Putri, SE, Msi, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
6. Ibu Sucitra Dewi, SE, M.Si selaku dosen sekretaris yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku ketua sidang yang telah memberikan saran dan arahan yang baik kepada peneliti dalam perbaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk orangtua penulis Bapak Bahas Simanullang dan Ibu Tiopan Siahaan Terima kasih untuk doa dan dukungan serta kasih sayangnya. Semoga Bapak dan Mamak selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, Amin.
9. Teruntuk saudara tersayang saya, Abang Edy Candro Simanullang, Adik Nova Lizawaty Simanullang, Adik Ribka Sopia Simanullang, Adik Feliks Jonatan Simanullang, Adik Ely Christy Simanullang, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan bagi peneliti.
10. Teruntuk diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena selalu berusaha berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri. Cukup banyak yang peneliti alami dalam penyusunan skripsi ini, tetapi puji Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik sehingga akhirnya saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengedalikan diri sendiri.
11. Komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia (BI) yaitu GenBI Sumut Khususnya Komisariat Universitas Medan Area dan teman-teman Akuntansi angkatan 2018.

12. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan memberi semangat kepada peneliti dalam proses skripsi.

Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini belum sempurna, namun peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan serta penelitian selanjutnya. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Terimakasih.

Medan, 14 Februari 2023



Yani Rugun Simanullang



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teory Agensi.....	11
2.2 <i>Transfer Pricing</i>	13
2.2.1 Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	13
2.2.2 Metode Penentuan Harga (<i>Transfer Pricing</i>).....	15
2.2.3 Tujuan <i>Transfer Pricing</i>	17
2.3 Pajak.....	18
2.4 Mekanisme Bonus.....	21
2.5 <i>Tunneling Incentive</i>	22
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Kerangka Konseptual.....	26
2.8 Pengembangan Hipotesis	27
2.8.1 Pengaruh Pajak Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> ...	27
2.8.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	28
2.8.3 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakuka <i>Transfer Pricing</i>	29
2.8.4 Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.1.1 Jenis Penelitian.....	34
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.1.3 Waktu Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi Penelitian	35
3.2.2 Sampel Penelitian.....	35
3.3 Defenisi Opersional dan Variabel Penelitian	37
3.3.1 Definisi Operasional.....	37
3.3.2 Variabel Penelitian	37
3.3.2.1 Variabel Independen	38
3.3.2.2 Variabel Dependen	39
3.4 Skala Pengukuran	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.6.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2 Analisis Regresi Logistik.....	43
3.6.2.1 Menguji Kelayakan Model Fit.....	44
3.6.2.2 Menilai Model Fit (<i>Overall Model Fit</i>)	44
3.6.2.3 Koefisien Determinasi (<i>Nagalkerke R²</i>)	45
3.6.2.4 Matriks Klasifikasi.....	46
3.7 Uji Hipotesis.....	46
3.7.1 Uji <i>Wald</i> (Uji Parsial t)	46
3.7.2 Uji <i>Omnibus Tests of Model Coefficients</i> (Uji Simultan f).....	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 46
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	50
4.3 Uji Analisis Regresi Logistik	52
4.4 Uji Kelayakan Model Fit.....	55
4.5 Uji Model Fit (<i>Overall Model Fit</i>)	55
4.6 Uji Koefisien Determinasi (<i>Negelkerke R²</i>)	57
4.7 Uji <i>Matrix Classification</i>	58

4.8	Uji Hipotesis.....	58
4.8.1	Uji <i>Wald</i> (Uji Parsial t)	58
4.8.2	Uji <i>Omnibus Tests of Model Coefficients</i> (Uji Simultan f).....	59
4.9	Pembahasan	62
4.9.1	Pengaruh Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan.....	62
4.9.2	Pengaruh <i>Mekanisme Bonus</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan.....	63
4.9.3	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan	63
4.9.4	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2021	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3.2	Kriteria Penarikan Sampel.....	36
Tabel 3.4	Definisi Operasional dan Skala Penelitian	40
Tabel 4.1	Tabulasi Data Penelitian	47
Tabel 4.2	Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.3	Analisis Regresi Logistik	52
Tabel 4.4	Uji <i>Hosmer and Lomeshow Test</i>	54
Tabel 4.5	Hasil Uji <i>Likelihood</i>	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Tabel Model <i>Summery</i>	56
Tabel 4.7	Hasil Uji <i>Negelkerke R Square</i>	57
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Classification Tabel</i>	57
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Wald</i>	59
Tabel 4.10	Uji <i>Omnibus Test Of Model Coefficient (f)</i>	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Grafik Distribusi Tabulasi Penelitian	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Penelitian	75
Lampiran 2 Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2021 yang Memenuhi Kriteia 1-3.....	76
Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian.....	78
Lampiran 4 Hasil Olahan SPSS	80
Lampiran 5 Surat Keterangan Riset.....	84



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang semakin meningkat menyebabkan ekonomi dan bisnis diberbagai negara telah berkembang pesat tanpa mengenal batasan negara. Perusahaan-perusahaan tidak hanya mempunyai pesaing dalam negeri saja tetapi diseluruh dunia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya diberbagai negara yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam hal penjualan, arus jasa maupun barang dan sumber daya manusia. Kebebasan dalam mengembangkan bisnis tersebut membuat perusahaan lebih mudah melakukan transaksi bisnisnya baik antar divisi maupun antar grup perusahaan. Bahkan perusahaan dapat melakukan transaksi bisnisnya melalui perusahaan berelasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka dengan mudah perusahaan membuat harga beli dan jual dalam perusahaan yang sama atau disebut sebagai *transfer pricing* (Pohan, 2018).

Transfer pricing merupakan kebijakan suatu pihak atau perusahaan dalam menentukan harga transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. *Transfer pricing* terdiri dari dua kelompok, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh antar divisi atau departemen dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang

memiliki hubungan istimewa baik transaksi yang dilakukan dalam satu negara atau negara yang berbeda (Pohan, 2018).

Hubungan istimewa diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa terjadi apabila mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lainnya. Hubungan istimewa terjadi apabila wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa dapat berupa berbagai bentuk transaksi seperti transaksi jual beli barang berwujud, transaksi pembayaran jasa, transaksi pembayaran royalti, bunga pinjaman dan lain-lain. Adanya hubungan istimewa yang terjalin menyebabkan transaksi antar divisi atau antar perusahaan dalam satu kelompok usaha dapat menaikkan dan menurunkan suatu harga usaha tidak wajar sesuai dengan harga pasar (Pohan, 2018).

Dalam peraturan Ditjen pajak No. PER32/PJ/2011 Pasal 1 ayat 8, penetapan harga transfer merupakan penetapan harga antar pihak yang memiliki hubungan spesial dalam bertransaksi. *Transfer pricing* biasanya dilaksanakan dari divisi penjual kepada divisi pembeli pada suatu perusahaan kepada perusahaan afiliasinya. Dengan perkembangan dunia usaha bisnis saat ini mendorong perusahaan-perusahaan multinasional melakukan kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa negara dan menyebabkan perusahaan untuk melakukan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Terjadinya transaksi diberbagai negara diakibatkan oleh tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara mendorong perusahaan melakukan tindakan transfer pricing dimana perusahaan melakukan

transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah atau bahkan negara yang berstatus *tax heaven country*. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya. Hal ini akan menjadi sulit apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan diberbagai negara dan itulah yang terjadi saat ini (Khotimah, 2018).

Transfer pricing termasuk ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia maupun di berbagai negara, ancaman tersebut dapat diketahui dengan melihat harga transfer yang digunakan dalam transaksi sering cenderung tidak wajar dengan proses perusahaan. Dengan dilakukannya *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) tentu dapat menimbulkan masalah. *Transfer pricing* harus diperhatikan oleh otoritas pajak pada suatu negara karena dapat merugikan pendapatan negara, seperti kasus yang terjadi di pertambangan.

Faktor yang terindikasi sebagai faktor terjadinya kegiatan *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Bonus merupakan bentuk penghargaan yang diserahkan saat perusahaan melakukan RUPS pada anggota manajemen yang berkinerja baik selama periode jabatannya dengan bukti laba yang naik dari tahun sebelumnya (Purwanti, 2010). Mekanisme bonus ini berawal dari teori agensi yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan perusahaan memiliki orientasi yang berbeda. Pemilik perusahaan ingin manajemen memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan laba

perusahaan sedangkan manajemen menginginkan pendapatan tambahan berupa bonus kerja atas pencapaiannya selama bekerja. Laba yang dihasilkan atas kegiatan operasional perusahaan ini dapat menjadikan manajemen akan melakukan segala cara untuk manipulasi laporan keuangan. Salah satunya dengan kegiatan *transfer pricing* berupa menjual barang kepada pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa yang nantinya akan mendapat untung atas penjualan dan secara tidak langsung mempengaruhi laba. Semakin besarnya laba yang diperoleh maka bonus yang akan diterima manajemen juga besar (Indriaswari, 2017).

Menurut Rezky (2018) mengenai mekanisme bonus pada transfer pricing adalah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya transfer pricing karena semakin banyak bonus yang diterima oleh direksi dapat terjadinya direksi melakukan berbagai cara dalam menaikkan laba perusahaan termasuk *transfer pricing*.

Faktor lain yang bisa menjadi indikator perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* ialah *tunneling incentive*. Menurut Ananta (2018) *tunneling incentive* adalah kegiatan pentransferan aset dan pembagian keuntungan atau pemberian hak-hak istimewa yang langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas dimana saham minoritas ikut juga menanggung biaya yang dibebankan perusahaan. *Tunneling incentive* merupakan perilaku masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen.

Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan dari pada pemegang saham minoritas.

Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pemegang saham pengendali artinya entitas yang memiliki saham sebanyak 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali bisa dimiliki secara individu, pemerintah, juga pihak asing (Husna, 2017). Praktek *transfer pricing* dalam tunneling ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya (Saebani, 2018). Bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Saebani (2018), (Refgia, 2017) dan (Saraswati & Sujana (2017) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan pertambangan.

Adapun kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dalam sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak

lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, PT Adaro melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. <https://m.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>.

Adapun fenomena yang terjadi dalam perusahaan pertambangan 2018-2020 diantara yaitu:

Tabel 1.1
Data perusahaan pertambangan yang terdaftar
di BEI tahun 2018-2021

Nama Perusahaan	Tahun	Transfer Pricing	Pajak (X1)	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive
		(Y)		(X2)	(X3)
		RPT	ETR	ITRENDLB	TUN
ADRO	2018	0,0092	0,7329	6,7934	2,5011
	2019	0,0317	0,5783	5,8269	2,5011
	2020	0,10612	0,28654	0,8668	1,0065
	2021	0,17931	0,69059	0,8647	3,9008
BSSR	2018	0,1605	0,3315	3,6932	3,4000
	2019	0,1740	0,3702	1,4357	3,4000
	2020	1,0786	0,2864	0,7290	3,2865
	2021	1,0876	0,2317	0,3436	3,2752

Sumber: Penulis 2021

Berdasarkan tabel 1.1 yang diperoleh dari www.idx.co.id hasil pengumpulan data mengenai pajak, mekanisme bonus dan tunneling incentive pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Fenomena pada perusahaan Adaro Energy Tbk, yaitu *transfer pricing* pada tahun 2018-2021 meningkat artinya perusahaan berpeluang melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah atau memindahkan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi. Pengaruh dari faktor penghindaran pajak yang dilihat dari penghasilan kena pajak mengalami penurunan pada tahun 2018-2021, serta hasil dari mekanisme bonus yang mengalami penurunan pada tahun 2018-2021 yang dapat dilihat dari perhitungan laba perusahaan.

Fenomena yang dialami oleh perusahaan BSSR yaitu *transfer pricing* pada tahun 2018-2021 meningkat artinya ada peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Jika dilihat dari pajak pada

tahun 2018 sampai 2021 hasil rasionya menurun. Adapun dengan *tunneling insentive* pada tahun 2018-2019 hasil rasio mengalami penurunan dan jika dilihat dari mekanisme bonus pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang signifikan.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik ingin meneliti mengenai transfer pricing karena masih banyak kasus manipulasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan. *Transfer pricing* dianggap manipulatif apabila transaksi antar afiliasi mempunyai motif menghindari beban pajak. Manipulasi tersebut, otoritas pajak berwenang melakukan koreksi jika harga atau laba transaksi tersebut tidak wajar. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja yang mempengaruhi indikasi terjadinya *transfer pricing* dalam perusahaan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian tentang **“Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas, masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
4. Apakah pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* berpengaruh simultan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui apakah pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh simultan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan bahwa praktik *transfer pricing* yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan negara, oleh sebab itu perusahaan bisa mencari cara yang legal seperti manajemen pajak dalam rangka menghindari pajak yang tinggi.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dan akan membantu investor dalam mengontrol keputusan ekonomi perusahaan sehingga terhindar dari pelanggaran yang nantinya akan merugikan perusahaan maupun kepentingan investor sendiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis terkait *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Ada beberapa teori dasar yang dapat menjelaskan pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan transfer pricing di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya adalah teori agensi (*agency theory*) Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori tersebut:

2.1.1 Agency Theory

Agency theory merupakan konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal atau pemberi kontrak dan agen atau penerima kontrak (Supriyono, 2018). Hubungan keageanan muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan individu atau orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Prinsip utama teori agensi ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer entitas bisnis (Victory dan Charoline, 2016).

Teori keageanan merupakan suatu teori ekonomi yang melatarbelakangi adanya perbedaan konflik kepentingan dalam perusahaan atau organisasi (Lestari, 2016). Dalam situasi tertentu, baik prinsipal maupun agen akan memaksimalkan kepentingan pribadinya dan tidak ada alasan bagi prinsipal

untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Manajemen selaku agen lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham dan karena manajemen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga manajemen mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih, 2012).

Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* yaitu berdasarkan asumsi sifat dasar manusia menjelaskan bahwa setiap individu akan lebih cenderung fokus atas kepentingan diri sendiri sehingga akan timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak principal yang tidak terlihat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aset perusahaan yang diberikan oleh principal kepada agen bisa membuat agen lebih mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentive dalam melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Maka dengan adanya teori agensi diharapkan perbedaan-perbedaan kepentingan antara principal dengan agen dapat berkurang dan perlu adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan terjadi diantara pihak principal dan agen.

2.2 *Transfer Pricing*

2.2.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Dalam *transfer pricing* juga bagian dari kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sudah didasarkan pada prinsip *principle* (Pohan,2019). *Transfer pricing* umumnya dilakukan untuk memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*), maka dari itu harga yang diterapkan berada di bawah harga pasar. Adanya *tax haven country* dan hubungan istimewa membuka peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak dan memaksimalkan keuntungan (Santosa & Suzan, 2018).

Transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada produk atau jasa dari satu divisi yang ditransfer ke divisi lain dalam perusahaan yang sama baik antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dinilai sebagai tindakan yang legal karena perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait kebijakan transfer pricing sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang tidak melanggar hukum (*tax avoidance*), akan tetapi transfer pricing menjadi konotasi negatif apabila perusahaan meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan melalui pengalihan laba dari perusahaan yang berkedudukan di

negara dengan tarif pajak yang tinggi, ke perusahaan lain yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Dalam konsep perdagangan internasional, setiap negara yang tergabung didalamnya harus menyamakan sistem moneterinya yaitu indera pembayarannya dalam melakukan transaksi perdagangan digunakanlah kurs valuta asing (*exchange rate*). Nilai tukar atau kurs menunjukkan seberapa besar rupiah yang diharapkan untuk memperoleh uang asing. Sedangkan arus kas perusahaan multinasional didenominasikan atau memerlukan penyelesaian pada suatu mata uang asing dimana nilai setiap mata uang cukup pada nilai dolar akan berbeda seiring waktu. *Exchange rate* inilah yang nantinya akan berpengaruh pada praktik transfer pricing di perusahaan multinasional (Marfuah, 2014).

Transfer pricing diatur dalam Pasal 18 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan *transfer pricing* tersebut mencakup beberapa hal; yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan korelasi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan (pph 21) dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan

Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan pasal 1 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 53/POJK.04/2017 tentang pihak pemegang saham utama baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

2.2.2 Metode Penentuan Harga (*Transfer Pricing*)

Menurut Yanto (2018) metode penentuan harga transfer terdiri dari lima metode. Berikut metode-metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai korelasi spesial (*Comparable Uncontrolled Prive/CUP*)

Metode penentuan harga transfer dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antar pihak afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak independen dalam keadaan atau kondisi yang sebanding . Yang dibandingkan dalam CUP ialah *harga* dengan syarat cup tidak adanya perbedaan antara transaksi yang dibandingkan dan apabila terdapat transaksi yang berbeda maka dapat dilakukan *ajjusement* supaya mengeliminasi perbedaan tersebut.

2. Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode penentuan harga transfer dengan menilai kompensasi wajar yang diterima oleh pihak afiliasi yang berfungsi sebagai distribusi atau pemasaran yang akan menjual kembali tanpa adanya penambahan nilai yang substansial. *Resale price method* dimulai dengan harga dimana produk yang telah dibeli dari perusahaan afiliasi dijual kembali kepada perusahaan independen. Harga ini (harga jual kembali) kemudian dikurangi dengan margin kotor yang sesuai pada harga ini. Metode ini yang diperbandingkan adalah laba kotor.

3. Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method/CPM*)

Merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar (*arm's length mark up*) diperoleh dari perusahaan independen yang sebanding yaitu laba kotor.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*)

Merupakan metode harga transfer dengan mengidentifikasi laba gabungan dari entitas afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa, dengan menggunakan Metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*)

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Merupakan metode Penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentasi laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentasi laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.2.3 Tujuan *Transfer Pricing*

Penetapan harga transfer bertujuan untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Simamora, 1999). Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence and preservation of divisional autonomy* (Joshua Ronen and George McKinney, 1970). Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. *Transfer pricing can effect overall corporate incame taxes. This is particulary true for multinational corporations* (Hansen and Mowen, 1996).

Transfer pricing merupakan salah satu teknik penggeseran laba dengan mengubah sistematisa penentuan harga transfer suatu barang atau jasa (Lote, 2010). Dalam menentukan ukuran variabel *transfer pricing*, peneliti dapat menggunakan metode dummy sebagai alat ukur *transfer pricing*, dimana kategori 1 jika perusahaan melakukan penjualan kepada pihak istimewa dan 0 jika perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak terkait istimewa.

2.3 Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak ialah pemberian wajib kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapersi) yang langsung dapat ditujukan atau langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tarif pajak yang berlaku pada setiap negara tidak sama tergantung pada kebijakan masing-masing. Sebagian negara memiliki tarif pajak tinggi, sementara yang lainnya mempunyai tarif pajak rendah (*tax haven country*). Perbedaan tarif tersebut dimanfaatkan perusahaan dalam manajemen pajak, yakni perencanaan pajak, dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya melalui *transfer pricing*.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suandy (2011), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam penelitian ini berfokus pada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan (pph badan).

Perusahaan yang menjalankan bisnis atau usahanya di negara dengan tarif pajak menengah keatas, akan melakukan tindakan atau pergeseran laba perusahaan ke anak perusahaan lainnya atau perusahaan afiliasi yang berada di negara yang mempunyai tarif pajak menengah kebawah. Kegiatan untuk menggeser laba perusahaan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan setiap negara supaya perusahaan tidak terdeteksi dalam melakukan penggelapan pajak terutang.

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:) terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang: fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3. *With Holding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). *effective tax rate* merupakan perbandingan antara *tax expense* dibagi dengan laba kena pajak. Informasi yang digunakan dalam menentukan *effective tax rate* adalah informasi keuangan yang berada di perusahaan. Semakin tinggi *effective tax rate* maka mejadi salah satu penyebab terjadinya indikasi transfer pricing pada perusahaan. Sebaliknya semakin rendah nilai *effective tax rate* dianggap semakin baik untuk perusahaan (Refgia, 2017).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

ETR : *effective tax rate*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut paksa kepada setiap wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran negara yang bertujuan dalam kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga adanya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* secara otomatis menyebabkan timbulnya

kerugian bagi negara karena mengurangi pendapatan negara pada sektor perpajakan.

2.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan, dapat bersifat tidak tetap dan variabel (Batjo, 2018). Pemberian bonus ditentukan oleh pemimpin perusahaan yang terkadang disesuaikan dengan posisi jabatan, salah satu contoh yaitu bonus yang di berikan kepada manajer atau direksi perusahaan. Biasanya bonus yang diberikan kepada manajer atau direksi dapat berupa komisi, tunjangan, intensif penjualan dan lain – lain.

Menurut (Mispiyanti, 2015) mekanisme bonus adalah strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.

Kemudian menurut Purwanti (2010), mekanisme bonus adalah tindakan positifisme yang dilakukan pemilik modal terhadap manajer yang mampu menginterpretasikan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih baik dengan meningkatkan laba bersih (net income) usaha.

Pengukuran mekanisme bonus dalam penelitian ini adalah menggunakan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yang berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun sekarang terhadap laba bersih tahun sebelumnya. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

Keterangan :

ITRENDLB : Indeks Trend Laba Bersih

2.5 Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Akibat yang muncul dari tindakan tunneling incentive ini adalah berkurangnya pendapatan yang diperoleh oleh pemegang saham minoritas (Hartati, 2015). Terjadinya tunneling oleh pemilik mayoritas terhadap minoritas melalui adanya strategi merger dan akuisisi. Merger merupakan salah satu strategi yang diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger ialah kombinasi dari dua perusahaan atau lebih untuk membentuk sebuah perusahaan baru.

Menurut Wafiroh Hapsari (2015) *tunneling incentive* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan dan akhirnya mengakibatkan konglomerasi. Konglomerasi menghasilkan pemegang saham non pengendali serta pihak eksternal yang lain sering dirugikan oleh pemilik saham pengendali karena memiliki efek kuat dalam aktivitas perusahaan. Kemampuan mengendalikan aktivitas perusahaan timbul karena kepemilikan saham yang lebih mayoritas pada salah satu pihak pengendali serta memunculkan kegiatan tunneling. Proksi variabel *tunneling incentive* didasarkan pada PSAK No. 15 dengan menggunakan persentase saham 20% atau lebih atas kepemilikan perusahaan atau pihak asing. Perusahaan yang terdaftar harus membagikan

dividen kepada induk perusahaan maupun para pemegang saham minoritas yang lainnya.

Tunneling incentive merupakan suatu istilah yang digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi pengembalian aset suatu pemegang saham non-pengendali melalui pengalihan aset dan laba demi keuntungan pemegang saham pengendali (Farahmita, 2011). *Tunneling* bisa dilihat melalui tingkat persentase kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dengan menggunakan data *dummy*, dimana jika persentase saham lebih besar atau sama dengan 20% maka akan dikategorikan 1, namun jika tidak mencapai 20% maka dikategorikan 0.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing* sebagai tolak ukur dan menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Refgia Thesa (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Kimia Dan Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014	Independen: Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dependen: Transfer Pricing	1. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> 2. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> 3. Tunneling Incentive berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
2	Wikansari Rinandita, Sutjiatmo Bayu Prabowo & Kurniawan Muhammad Sani (2018)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	Independen: Pajak, Tunneling Incentive Dependen: Transfer Pricing	1. Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan transfer pricing 2. Tunneling Incentive berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan transfer pricing
3	Cahya Mutia & Patriandari (2020)	Apakah Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Mempengaruhi Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	Independen: Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Dependen: Transfer Pricing	1. Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap praktik transfer pricing 2. Mekanisme berpengaruh signifikan positif terhadap praktik transfer pricing 3. Tunneling incentive tidak berpengaruh positif terhadap praktik transfer pricing
4	Prananda Aisy, Rihhadatul & Triyanto Dedik Nur (2020)	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing	Independen: Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Dependen:	1. Beban pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing 2. Mekanisme bonus tidak berpengaruh

		pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 -2018	Indikasi Melakukan Transfer Pricing	terhadap indikasi melakukan transfer pricing
5	Murtiningtyas Triana & Cristina Yora Isabella (2021)	Analisis Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019	Independen: Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dependen: Transfer Pricing	1. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing 2. Tunneling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing 3. Mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing
6	Arifin Atwal & Kusumarini Adelia (2021)	Pengaruh Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG), Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019	Independen: Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG), Mekanisme Bonus, dan Ukuran Dependen: Transfer Pricing	1. Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing 2. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing
7	Setiawan Mia Angelina & Azhar Al Hafizil (2021)	Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan 2015-2019	Independen: Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Leverage Dependen: Transfer Pricing	1. Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing 2. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing 3. Leverage tidak berpengaruh positif terhadap transfer pricing

Sumber: Data diperoleh dari berbagai jurnal (2022)

Penelitian Mutia (2020) mengatakan bahwa pajak, mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana (2021) berpendapat bahwa pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *transfer pricing* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusumarini (2021) mengatakan bahwa tunneling berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena beberapa perbedaan pendapat, peneliti tertarik ingin meneliti kembali perbedaan mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus dan tunneling incentive terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing*.

2.7 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh pajak (X_1), mekanisme bonus (X_2), *tunneling incentive* (X_3) yang merupakan variabel bebas terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing* (Y) yang

merupakan variabel terikat. Kerangka konseptual H4 menunjukkan apakah pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh simultan terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing*.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pajak Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Mutia & Patriandari (2020) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa besarnya tarif pajak perusahaan maka akan semakin besar tindakan direksi atau pemilik perusahaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan akuntansi maupun tindakan *transfer pricing*.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara memindahkan beban pajaknya ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Suatu perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara global (Rachmat, 2019). Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan.

Teori keagenan merupakan salah satu tindakan terjadinya *transfer pricing* yaitu adanya kontrak antara principal dan agen, dimana principal mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori ini

melatarbelakangi adanya perbedaan konflik dalam perusahaan maupun organisasi. Pada suatu situasi tertentu, baik principal maupun agen akan memaksimalkan kepentingan pribadinya dan tidak ada alasan bagi principal untuk tidak percaya kepada agen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan dari principal. Dalam perusahaan masalah dapat terjadi apabila hanya fokus atas kepentingan sendiri dan saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Manajemen selaku agen akan lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham dan karena agen diberikan wewenang dalam mengelola aktivitas perusahaan, sehingga manajemen mempunyai insentif dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H1: Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.8.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing

Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan kepada direksi atau manajer. Mekanisme bonus ini berawal dari teori agensi yang menyatakan bahwa bahwa pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan perusahaan memiliki orientasi yang berbeda. Pemilik perusahaan ingin manajemen memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan laba perusahaan sedangkan manajemen menginginkan pendapatan tambahan berupa bonus kerja atas pencapaiannya selama bekerja.

Dalam upaya untuk memaksimalkan laba perusahaan, maka para direksi atau pihak – pihak yang berkepentingan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan transfer pricing. Memaksimalkan laba perusahaan dengan menggunakan metode transfer pricing, maka akan semakin besar bonus yang diterima oleh para direksi atau pihak – pihak yang berkepentingan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kompensasi berupa bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan dilihat berdasarkan bagaimana kinerja dari para direksi maupun divisi lainnya dalam suatu perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Asumsi tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Agustina (2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing.

Menurut Rezky (2018) mengenai mekanisme bonus pada *transfer pricing* adalah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing* karena semakin banyak bonus yang diterima oleh direksi dapat terjadinya direksi melakukan berbagai cara dalam menaikkan laba perusahaan termasuk *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.8.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Tunneling incentive adalah kegiatan penransferan aset atau pembagian keuntungan dan pemberian hak-hak istimewa yang langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* merupakan masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada untuk keputusan dari pada pemegang saham minoritas.

Tunneling incentive ini dapat terjadi antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. Konflik yang terjadi diantara keduanya akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dilakukan dengan cara mentransfer laba perusahaan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil karena laba telah dialihkan ke perusahaan afiliasi. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu dapat berupa penjualan maupun pembelian dengan perusahaan afiliasi dengan menerapkan transfer pricing. Transaksi tersebut dilakukan dengan mentransfer kas atau aset lancar perusahaan dengan menggunakan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan mendapat kekuasaan dan insentif dalam perusahaan tersebut.

Terdapat penelitian yang menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *transfer pricing*, Refgia (2017) pada Perusahaan sektor kimia dan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014

menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.8.4 Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Teori keagenan merupakan salah satu tindakan terjadinya *transfer pricing* yaitu adanya kontrak antara principal dan agen, dimana principal mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori ini melatarbelakangi adanya perbedaan konflik dalam perusahaan maupun organisasi. Pada suatu situasi tertentu, baik principal maupun agen akan memaksimalkan kepentingan pribadinya dan tidak ada alasan bagi principal untuk tidak percaya kepada agen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan dari principal.

Pajak merupakan salah satu motif yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing*. Semakin nilai pajak lebih besar maka potensi perusahaan melakukan *Transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau hadiah (*reward*) yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seperti ketika para

direksi yang cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada *shareholder* (pemegang saham) untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham tidak hanya memberikan bonus kepada manajemen yang dapat menghasilkan keuntungan periodik untuk divisi dan sub divisi, tetap juga kepada direksi yang bersedia melakukan kerja sama demi keberlangsungan usaha dan peningkatan pendapatan perusahaan (Horngren, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika *bonus mechanism* meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan pada praktik *transfer pricing*. Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan melakukan kegiatan penerimaan pendapatan (penjualan) dan meningkatkan laba pada tahun berjalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas (2018) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun menurut Aryanti dan Delfina (2021) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Ketika praktek *tunneling incentive* meningkat, maka perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Marfuah dan Azizah, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika *tunneling incentive* meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada praktik *transfer pricing*. Struktur kepemilikan dan tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan ditunnelkan merupakan dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive* (Sarawasti dan Sujana, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mispianiti (2015) menyatakan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif

dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Saraswati dan Sujana (2017) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

H4: Pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan hubungan sebab akibat. Kuantitatif kausalitas dalam penelitian ini adalah proses pengukuran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan bertujuan untuk menemukan arah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* pada indikasi melakukan *transfer pricing* di Bursa Efek Indonesia.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 melalui situs www.idx.co.id.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	2022								2023
		Febr	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Febr
1	Pengajuan Judul	■								
2	Pembuatan Proposal		■	■						
3	Bimbingan Proposal			■	■					
4	Seminar Proposal					■	■			
5	Pengumpulan Data dan Analisis data							■		
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								■	
7	Seminar Hasil								■	
8	Sidang Meja Hijau									■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas subjek atau objek dan memiliki karakteristik pada wilayah tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang akan ditetapkan oleh peneliti dan akan diamati atau diteliti oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 (dapat dilihat pada lampiran 1).

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan ukuran sampel yang akan dipilih untuk melakukan

suatu penelitian. Pemilihan sampel ini harus benar-benar mewakili dan dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang akan memunculkan kriteria tertentu.

Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian metode *purposive sampling* ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2021.
2. Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing atau perusahaan afiliasi dengan persentasi kepemilikan 20% atau lebih sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali merupakan pihak yang mempunyai saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
3. Perusahaan yang konsisten mengalami laba selama periode penelitian tahun 2018-2021. Hal ini ditentukan karena apabila perusahaan mengalami kerugian maka tidak ada kewajiban perusahaan membayar pajak, sehingga hal tersebut tidak relevan dengan variabel pajak yang ada dalam penelitian ini.

Kriteria penentuan sampel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penarikan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang terdaftar secara berturut- turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021	47
Kriteria:	
Perusahaan pertambangan yang tidak rutin mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 2018-2021	(17)
Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki persentasi kepemilikan saham asing 20% atau lebih	(6)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2018-2021	(4)
Sampel akhir	20
Total Sampel (20 x 4 tahun)	80

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Demikian kriteia yang digunakan pada penarikan sampel pada tabel 3.2 diatas maka diperoleh sampel akhir sebanyak 20 perusahaan selama 4 tahun dengan total observasi sebanyak 80 data. Dalam penelitian ini, sesuai dengan kriteria yang ditentukan terdapat 20 perusahaan yang memenuhi kriteria 1-3 pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 (dapat dilihat pada lampiran 2).

3.3 Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas.

3.3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Variabel-variabel yang terkait pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini ada tiga yaitu pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*.

1. Pajak (X1)

Pajak merupakan suatu pembayaran (kontribusi) atau iuran wajib yang harus disetorkan kepada negara oleh wajib pajak yang sifatnya pribadi maupun wajib pajak badan berdasarkan perundang-undangan. Pembayaran pajak digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat (UU Nomor. 36 Tahun 2008). Pengukuran pajak yang digunakan pada penelitian sebagai variabel independen (X1). Variabel pajak akan diukur dengan *effective tax rate* (ETR) dimana ETR adalah suatu persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada suatu perusahaan (Herawaty & Anne, 2019).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Mekanisme Bonus (X2)

Mekanisme bonus adalah salah satu kebijakan dalam akuntansi dalam meningkatkan kinerja direksi dalam meningkatkan laba perusahaan dan ini dapat memaksimalkan penerimaan kompensasi bonus kepada direksi atas hasil kinerja yang baik terhadap perusahaan. Apabila target perusahaan pada periode tertentu

tercapai, maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai imbalan atas kinerja karyawannya (Titik dan Delfina, 2021). Variabel mekanisme bonus akan diukur berdasarkan perhitungan indeks trend laba bersih (INTRENDLB) yaitu berdasarkan persentasi pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih pada tahun t-1.

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

Keterangan :

ITRENDLB : Indeks Trend Laba Bersih

3. *Tunneling Incentive* (X3)

Tunneling incentive ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham yang melebihi 20% (dua puluh persen). Entitas dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya apabila modal sahamnya 20% atau lebih berdasarkan PSAK No.15.

Ada beberapa contoh *tunneling incentive* yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan ke perusahaan lain dengan harga yang berada dibawah harga pasar, tidak memberikan dividen dan memilih anggota keluarga untuk menduduki posisi yang penting dalam perusahaan. Dengan adanya praktik *transfer pricing*, pemegang saham non pengendali akan dirugikan karena dividen yang akan mereka terima hanya sedikit atau tidak adanya pembagian dividen karena perusahaan mengalami kerugian akibat biaya yang terlalu besar akibat adanya harga jual produk dibawah harga pasar (Asyhinta, 2019).

3.3.2.2 Variabel Dependen

1. *Transfer Pricing* (Y)

Berkembangnya zaman dengan adanya *transfer pricing* yang semakin sering digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi sehingga pembayaran pajak yang bisa digunakan seminimal mungkin. *Transfer pricing* dianggap sebagai salah satu penyebab negara mengalami kerugian karena pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dalam perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan beban pajak, bea cukai yang dikeluarkan diseluruh dunia seluruh dunia. *Transfer pricing* dapat menimbulkan beberapa masalah terkait bea cukai, pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat dan masalah internal manajemen (Rezky, 2018).

Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kebijakan perusahaan dalam menentukan harga yang dibebankan atas suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Keberadaan variabel *transfer pricing* dapat diketahui dengan melihat penjualan pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Variabel ini (Y) diprosikan dengan pemberian nilai variabel terbatas pada “0” dan “1” saja. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi 0 (Rahmat, 2019).

3.4 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan dalam menentukan panjang pendek interval pada alat ukur yang digunakan sehingga menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2019). Skala pengukuran dapat terbagi menjadi 4 yaitu skala nominal,

ordinal, interval dan rasio. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala rasio dan nominal. Skala rasio adalah skala pengukuran bertujuan untuk mengukur hasil yang dapat dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan dapat dibandingkan. Sedangkan skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan objek menjadi dua kelompok yang tidak tumpang tindih (saling eksklusif) di mana semua objek penelitian akan sepenuhnya dibagi menjadi dua kelompok (secara kolektif lengkap) (Sinulingga, 2011).

Tabel 3.4
Definisi Operasional dan Skala Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	Kebijakan perusahaan dalam menentukan harga yang dibebankan atas suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Pohan, 2018).	<i>Transfer pricing</i> diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan akan diberikan nilai 0 dan 1. Nilai 0, jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nilai 1, jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sumber (Lote, 2010).	Nominal
Pajak (X1)	Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode akuntansi (Refgia, 2017).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Refgia, 2017)	Rasio
Mekanisme Bonus (X2)	Kompensasi atau imbalan tambahan yang diberikan kepada direksi apabila dapat memenuhi target-target dari perusahaan (Batjo, 2018).	$TREN DLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$ (Mispiyanti, 2015)	Rasio
<i>Tunneling Incentive</i> (X3)	Transfer asset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas untuk keuntungan mereka sendiri, namun namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati, 2015)	Dalam menentukan ukuran variabel <i>tunneling incentive</i> , peneliti dapat menggunakan metode dummy sebagai alat ukur <i>tunneling incentive</i> , dimana kategori 1 jika persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 20% dan 0 jika persentase kepemilikan saham tidak mencapai 20% (Farahmita, 2011).	Nominal

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh beberapa informasi dari pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yaitu dengan membaca dan memahami literature, buku, jurnal, hasil simposium yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang dibutuhkan.

b. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu dengan cara melihat dan memahami laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website resmi www.idx.co.id data laporan tahunan perusahaan dan website perusahaan yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkuansi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian.

Penelitian dalam analisis ini menggunakan regresi logistik (*logistic regression*) dengan bantuan program SPSS. Penggunaan regresi logistik ini digunakan karena variabel dependen bersifat dikotomi (keputusan melakukan

transfer pricing yang dipropokasikan dengan keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa). Penelitian ini dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu asumsi normalitas data variabel independennya.

3.6.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran data dari semua variabel yang akan dimasukkan dalam penelitian dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata dari sampel. Standart deviasi digunakan untuk menilai rata-rata dari sampel. Maksimal dan minimum adalah nilai paling besar dan paling kecil dari data yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi. Hal ini diperlukan dalam penelitian ini untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel pada penelitian ini.

3.6.2 Analisis Regresi Logistik

Uji regresi logistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas variabel independen yakni pengaruh pajak (X1), mekanisme bonus (X2) dan *tunneling incentive* (X3) mempengaruhi variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* (Y). Model regresi pada penelitian ini adalah regresi non-linear karena dalam proses pengujian menggunakan data skala pengukuran nominal sehingga menggunakan persamaan regresi logistik. Persamaan tersebut juga tidak menggunakan data asumsi klasik dalam pengujiannya karena uji asumsi klasik hanya digunakan untuk jenis uji regresi (Ghozali, 2018).

Berdasarkan persamaan regresi logistik tersebut yakni sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *Transfer pricing*

a = Konstanta

b1-b3 = Koefisien variabel independen

X₁ = Pajak

X₂ = Mekanisme bonus

X₃ = *Tunneling incentive*

e = Standar error

3.6.2.1 Menguji Kelayakan Model Fit

Kelayakan model regresi dinilai dalam menggunakan *model fit test* dengan melihat nilai *hosmer and lemeshow test*. Menurut Ghozali (2018), penggunaan model uji ini diperuntukan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model dan tidak terdapat perbedaan antar model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Adapun kriteria penentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai statistik Model Fit $\leq 0,05$ maka hipotesis nol ditolak.
- b. Jika nilai statistik Model Fit $\geq 0,05$ maka hipotesis nol diterima.

3.6.2.2 Menilai Model Fit (*Overall Model Fit*)

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah sebagai berikut :

- a. H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.
- b. H₁ : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data, maka H_0 harus diterima. Statistik yang digunakan berdasarkan *Likelihood*. *Likelihood* L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternative, L ditransformasikan menjadi $-2 \text{ Log}L$. Output SPSS memberikan dua nilai $-2 \text{ Log}L$ yaitu satu untuk model yang hanya memasukan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan bebas. Adanya pengurangan nilai antara $-2\text{Log}L$ awal dengan nilai $-2\text{Log}L$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2018). *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan *sum of square error* pada model regresi, sehingga penurunan model *log likelihood* menunjukkan model regresi yang baik.

3.6.2.3 Koefisien Determinasi (*Nagalkerke R²*)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen yang dapat dilihat dari nilai *nagelkerke R square*. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat pada besarnya nilai (*nagalkerke R²*). Nilai (*nagalkerke R²*) memiliki interval antara 0 dan 1. Apabila nilai *nagalkerke R²* bernilai besar (mendekati 1) maka bisa dikatakan bahwa variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai (*nagalkerke R²*) bernilai kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3.6.2.4 Matriks Klasifikasi

Model Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi, untuk memprediksi penerimaan *transfer pricing* pada perusahaan. Dalam *output* regresi logistic, angka ini dapat dilihat pada *classification table*.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Wald (Uji Parsial t)

Menurut Ghozali (2018), uji *wald* (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji wald (uji t), tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.7.2 Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Menurut Ghozali (2018), uji *Omnibus test of model coefficients* (f) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh seluruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji *Omnibus test of model coefficients* (f), tingkat signifikansi sebesar 5%.

Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
2. Mekanisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. *Tunneing incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
4. Pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya dengan variabel sejenis yang akan diteliti pada periode selanjutnya.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa menjadi teknik pengambilan keputusan dalam menganalisis kapabilitas perusahaan dalam menindaklanjuti praktik *transfer pricing* yang dimana akan berdampak pada struktur kepemilikan dan laba (*profit*) perusahaan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menambah jumlah sampel maupun variabel penelitian untuk memperluas wilayah sampel peneliti dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas.
4. Bagi Investor
Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor mengenai praktik transfer pricing di Indonesia. Sehingga bagi investor dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing . Seminar Nasional Mahasiswa.
- Ananta. M. C. A. (2018). Analisis Pajak Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan Dan Probabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2014).
- Azhar, A. H. & M. A. S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan, Vol.3 No.3, 701.
- Azizah, M. d. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*, 156-165.
- Batjo, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan*. Aksara Timur.
- Farahmita, S. (2011). Pengaruh Bonus Mechanism dan Pertumbuhan Laba terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Universitas Bina Nusantara, 1-2.
- Fauziah, N. d. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Akuntansi, Vol. 18*, 4-6.
- Gusti Ayu Rai, S. S. (2017, Mei). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING. *Vol.19.2. Mei (2017): 1000-1029, 19, 1002-1003*.
- Ghozali, 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25."
- Hartati, d. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *SNA*.
- Herawaty, V. & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Trisakti*, 4(2), 141.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Hidayat et al, W. W. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan. *Vol.15, No.1, Mei 2019*.
- Husna, R. (2017). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. 1–13.
- Indriaswari, N. Y. & Riski A. (2017). The Influence of Tax, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing Decision in Manufacturing Companies. *The Indonesian Accounting Review*. Vol. 7, No. 1, January – June 2017, page 69.
- Indriaswari, A. (2017). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7 (1), 69 – 78.
- Issabella, Y. C. (2021) Analisis Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Volume 15, Nomor 1.
- Jensen, a. M. (1976). Theory of the firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Of Finansial Economics*, 305-360.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing. *Ekobis Dewantar*, 1 No.12, 125-138.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Transfer Pricing Untuk Kepentingan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Merdeka.
- Lestari, S. &. (2016). Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi pada Manajemen Laba. *Akuntansi*, 156-182.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Marfuah, A. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. . *JAAI VOLUME !8 NO.2*, Desember.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan transfer pricing. 111-123.
- Novriansa, A. (2019). Sektor Pertambangan Manipulasi Transfer Pricing.
- Oktaviana, Dwi Hariani1). (2021). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus* , 28-29.

- Pamungkas. (2018). Impelementasi Corporate Social Responsibility berdasarkan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Malang : Universitas Brawijaya, 4-5.
- Pohan, C. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmat. (2019, Januari-Juni). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No.1*, 21-30.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM fekon, 4 no 1*, 543-555.
- Rezky, F. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Multinationality Terhadap Keputusan Transer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3 (3), 401-415.
- Saebani, F. d. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Akuntansi*, 18, 1A.
- Santosa, Siti Jasmine Dwi, and Leny Suzan. (2018). "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)." *Kajian Akuntansi*.
- Setiawan, M. A & Azhar, H. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Pertambangan. Vol.3 No.3. 701
- Sinulingga, S, 2011. *Metode Penelitian Edisi 1*. Medan : USU Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif , Kombinasi. R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Thomas, V. (2019). Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingat pada kasus asian agri.
- Victory & Charoline. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel


Pemoderas: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. Jurnal WRA, Vol.4, No.1.

www.idx.co.id

Wafiroh, N.L., Haspari N.N. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode 2011-2013. Jurnal, Universitas Islam Negeri, Malang

Widiyastuti, E. B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing (studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).

Yuniasih, e. a. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI. *Universitas Udayana*.





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk
3	BIPI	Astrindo Nusantara Infratuktur Tbk
4	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
5	BYAN	Bayan Resources Tbk
6	CITA	Cita Mineral Invesstindo Tbk
7	DEWA	Darma Henwa Tbk
8	ELSA	Elnusa Tbk
9	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
10	HRUM	Harum Energy Tbk
11	INCO	Vale Indonesia Tbk
12	INDY	Indika Eneergy Tbk
13	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
14	MDKA	Merdeka Cooper Gold Tbk
15	MYOH	Samindoh Resources Tbk
16	PTBA	Bukit Asam Tbk
17	PTRO	Petrosea Tbk
18	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
19	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
20	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk

**Lampiran 2 : Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia 2018-2021 yang Memenuhi Kriteia 1-3**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Kriteria			Sampel
			1	2	3	
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	√	√	√	1
2	ARII	Atlas Resorces Tbk	X	√	X	X
3	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	X	√	X	X
4	BUMI	Bumi Resources Tbk	X	X	√	X
5	BYAN	Bayan Resources Tbk	√	√	√	2
6	DEWA	Darma Henwa Tbk	√	√	√	3
7	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	√	X	√	X
8	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	√	X	√	X
9	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	X	√	X	X
10	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	√	X	X	X
11	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	√	X	X	X
12	HRUM	Harum Energy Tbk	√	√	√	4
13	INDY	Indika Energy Tbk	√	√	√	5
14	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	X	X	√	X
15	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	√	√	X	X
16	MBAP	Mitrabara Adiperda na Tbk	√	√	√	6
17	MYOH	Samindo Resources Tbk	√	√	√	7
18	PTBA	Bukit Asam Tbk	√	√	√	8
19	PTRO	Petrosea Tbk	√	√	√	9
20	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk	√	X	X	X
21	SMRU	SMR Utama Tbk	√	X	X	X
22	TOBA	TBS Energi Utama	√	√	√	10
23	TRAM	Trada Alam Minera Tbk	√	X	X	X
24	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	√	√	√	11
25	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk	√	X	X	X
26	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	√	X	X	X
27	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur	√	√	√	12
28	ELSA	ELSA Elnusa Tbk	√	√	√	13
29	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	√	√	√	14

30	MEDC	Medco Energi International Tbk	√	X	X	X
31	MITI	Mitra Investindo Tbk	√	X	X	X
32	MTFN	Capitaline Investment Tbk	√	X	X	X
33	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	√	X	X	X
34	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	√	√	√	15
35	SURE	Super Energy Tbk	√	X	X	X
36	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk	√	X	X	X
37	ANTM	Aneka Tambang Tbk	√	√	√	16
38	BRMS	Bumi Resourceres Minerals Tbk	√	X	X	X
39	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	√	√	√	17
40	DKFT	Central Omega Resources Tbk	X	√	X	X
41	IFSH	Ifishdeco Tbk	X	X	√	X
42	INCO	Vale Indonesia Tbk	√	√	√	18
43	MDKA	Merdeka Cooper Gold Tbk	√	√	√	19
44	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	√	X	X	X
45	TINS	Timah Tbk	√	X	X	X
46	ZINC	Kapuas Prima Coal	√	√	√	20
47	CTTH	Citatah Tbk	√	X	X	X
Total Sampel						20

Lampiran 3 : Tabulasi Data Penelitian

No	Kode	Tahun	Pajak	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Total
			X1	X2	X3	Y
1	ADRO	2018	0.4641	0.8850	0	0
		2019	0.2961	0.9100	0	0
		2020	0.4421	0.3655	0	0
		2021	0.4421	1.7200	0	0
2	ANTM	2018	-0.0513	0.7155	0	0
		2019	0.7971	0.1185	0	0
		2020	0.4345	5.9291	0	0
		2021	0.4345	1.7200	0	0
3	BIPI	2018	-0.5238	0.2290	0	0
		2019	0.4746	1.4972	0	0
		2020	0.5306	0.9857	0	0
		2021	0.5306	1.7200	0	0
4	BSSR	2018	0,3315	3,6932	1	0
		2019	0,3702	1,4357	1	0
		2020	0.2864	0,7290	1	0
		2021	0,2317	0,3436	0	0
5	BYAN	2018	0.2521	17.1791	0	0
		2019	0.2708	0.4467	0	0
		2020	-0.1609	1.4707	0	0
		2021	-0.1609	1.7200	0	0
6	CITA	2018	-1.0718	0.1337	1	0
		2019	0.0110	0.9945	0	0
		2020	0.1011	0.9881	0	0
		2021	0.1011	1.7200	0	0
7	DEWA	2018	0.7725	0.0567	0	1
		2019	0.6620	1.4711	0	1
		2020	0.8430	0.4366	0	1
		2021	0.8430	1.7200	0	1
8	ELSA	2018	0.2743	11.6752	0	0
		2019	0.3320	1.2901	0	0

		2020	0.4303	0.6987	0	0
		2021	0.4303	1.7200	0	
9	ENRG	2018	1.1321	-0.4978	0	0
		2019	0.8264	-2.8408	1	0
		2020	0.4751	2.3889	1	0
		2021	0.4751	1.7200	0	
10	HRUM	2018	0.2133	0.6862	1	0
		2019	0.1543	0.5005	1	0
		2020	-8.8014	2.9963	1	0
		2021	-8.8014	1.7200	0	0
11	INCO	2018	0.2869	1.0049	0	0
		2019	0.3588	0.9486	0	0
		2020	0.2025	1.4428	0	1
		2021	0.2025	1.7200	0	1
12	INDY	2018	0.8074	1.1816	0	0
		2019	0.9828	0.0510	0	0
		2020	0.1071	20.7209	0	0
		2021	0.1071	1.7200	0	0
13	MBAP	2018	0.2532	0.4863	1	0
		2019	0.2709	0.7014	1	0
		2020	0.2475	0.7784	1	0
		2021	0.2475	1.7200	0	0
14	MDKA	2018	0.5301	2.1079	0	0
		2019	0.4879	1.1969	0	0
		2020	0.6929	0.4170	0	0
		2021	0.6929	1.7200	0	0
15	MYOH	2018	0.2557	1.0702	1	0
		2019	0.9199	0.8438	1	0
		2020	0.2056	0.8634	1	0
		2021	0.2056	1.7200	0	0
16	PTBA	2018	0.1772	15.8042	0	0
		2019	0.1942	0.7890	0	1
		2020	0.0446	0.5960	0	1
		2021	0.0446	1.7200	0	0

17	PTRO	2018	0.5563	0.1384	1	0
		2019	0.4518	1.3517	1	0
		2020	0.3187	1.0377	1	1
		2021	0.3187	1.7200	0	0
18	RUIS	2018	0.6943	0.0579	0	0
		2019	0.6651	1.2229	0	1
		2020	0.7369	0.8324	0	0
		2021	0.7369	1.7200	1	0
19	TOBA	2018	0.3347	35.5506	1	1
		2019	0.4699	0.6425	1	1
		2020	0.4389	0.8185	1	1
		2021	0.4389	1.7200	1	0
20	ZINC	2018	0.3941	0.2139	0	1
		2019	0.3597	1.6235	0	1
		2020	0.6331	0.1628	0	1
		2021	0.6331	1.7200	1	1

Lampiran 4 : Hasil Olahan SPSS

Uji Statistik Deskriptif Statistics

		Pajak	Bonus Mechaniss	Tunneling Incentive	Transfer Pricing
N	Valid	80		80	80
	Missing	0		0	0
Mean		.145518	2.309545	.30	.21
Median		.346750	1.125900	.00	.00
Mode		-8.8014 ^a	1.7200	0	0
Std. Deviation		1.4773318	5.1718612	.461	.412
Minimum		-8.8014	-2.8408	0	0
Maximum		1.1321	35.5506	1	1
Sum		11.6414	184.7636	24	17

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Pajak	1.525	1.028	2.203	1	.138	4.596
Bonus Mechaniss	.042	.048	.771	1	.380	1.043
Tunneling Incentive	.020	.616	.081	1	.974	1.021
Constant	2.021	.607	11.085	1	.001	.133

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling Incentive, Bonus Mechaniss.

Uji Hosmer and Lemeshow Test Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	10.557	8	.228

Hasil Uji Likelihood Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			Tunneling Incentive
			Constant	Pajak	Bonus Mechaniss	
Step 1	1	81.756	-1.226	.131	.024	.008
	2	80.512	-1.464	.326	.030	.009
	3	79.556	-1.656	.760	.034	.015
	4	78.978	-1.966	1.436	.040	.021
	5	78.968	-2.020	1.524	.042	.020
	6	78.968	-2.021	1.525	.042	.020
	7	78.968	-2.021	1.525	.042	.020

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 82.760

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hasil Uji Tabel Model Summary
Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	Nagelkerke R
		Square	Square
1	78.968 ^a	.446	.572

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hasil Uji Nagelkerke R Square
Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	Nagelkerke R
		Square	Square
1	78.968 ^a	.446	.572

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hasil Uji Classification Table
Classification Table^a**

	Observed	Predicted			
		Transfer Pricing		Percentage Correct	
		0	1		
Step 1	Transfer Pricing	0	63	0	100.0
		1	17	0	.0
Overall Percentage					78.8

a. The cut value is .500

**Hasil Uji Wald (t)
Variables in the Equation**


	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Pajak	1.525	1.028	2.203	1	.138	4.596
Bonus Mechaniss	.042	.048	.771	1	.380	1.043
Tunneling Incentive	.020	.616	.081	1	.974	1.021
Constant	2.021	.607	11.085	1	.001	.133


a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling Incentive, Bonus Mechaniss.

**Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (f)
Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	Df	Sig.
Step 1 Step	3.792	3	.004
Block	3.792	3	.004
Model	3.792	3	.004

Lampiran 5 : Surat Keterangan Riset



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus 1 : Jl. Kualan No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366070, 7360168, 7364340, 7366781, Fax (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226331
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id akademik.feuma@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1642 /FEB.1/06.5/ VII /2022

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area dengan ini menerangkan :

Nama : Yani Rugun Simanullang
N P M : 188330283
Program Studi : Akuntansi


Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data / riset untuk penulisan skripsi dari jalur Internet yang berjudul

"Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2018-2021)"

Selama melakukan pengambilan data / riset mahasiswa mengikuti arahan sesuai peraturan dan tetap berperilaku baik. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk mahasiswa memperoleh data.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

A.n Dekan, 26 Juli 2022
Program Studi Akuntansi


Fauziah Rahman, S.Pd, M. Ak